

ASPEK PERPAJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PEMAHAMAN PERANGKAT DESA)

Nancy Mayriski Siregar¹⁾, Destari Nurlaila Damanik^{1)*}

¹⁾ Prodi atau Jurusan Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan
Pancabudi

Email : nancymayrsiski@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mengatur bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dana yang masuk ke desa yang bersumber dari APBN maupun APBD, tentu saja dalam praktek pelaksanaannya akan terutang pajak sesuai dengan jenis transaksinya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dalam aspek perpajakan pada perangkat desa dalam pengelolaan Keuangan desa dengan memahami kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2, PPN. Dengan berbekal pemahaman yang baik mengenai jenis transaksi dan pajak yang terutang, diharapkan praktek perpajakan di desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPN

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

PENDAHULUAN

Dalam sejarah pengaturan mengenai pemerintahan desa telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 tentang pokok pemerintahan daerah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan perkembangan waktu, pengaturan mengenai pemerintahan desa ini kemudian diatur di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang ini menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan pemerintahan yang memiliki dasar hukum yang kuat dan desa pun secara tidak langsung menjadi subyek hukum sekalipun disisi lain menjadi obyek hukum itu sendiri.

Dalam rangka menjalankan pemerintahan desa ini pastilah memerlukan dana agar program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa. Artinya aspek keuangan desa menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan otonomi desa, oleh karenanya pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan mengenai pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan juga sebagai sumber Keuangan Desa dapat didapatkan dari BUMDesa. Adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN tentu sangat membantu dalam perencanaan pembangunan daerah tertinggal, akan tetapi adanya Dana Desa tersebut pun juga dapat menimbulkan masalah baru di dalam tata kelola Keuangan Negara, jika salah dalam pengelolaan dan

menimbulkan kerugian terhadap Negara, maka kekeliruan tersebut dapat berujung pada tindak pidana korupsi mengingat Dana Desa termasuk dana dengan jumlah besar dan digelontorkan langsung melalui APBN.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah merupakan lompatan yang progresif di sektor otonomi, Pembuat UU percaya desa mampu tumbuh dan berkembang dengan adanya UU No.6 Tahun 2014. Sebagai konsekuensi logis dari Dana Desa yang bersumber dari APBN tentunya Dana Desa masuk ke dalam sistem pengelolaan keuangan Negara (Huda, 2015)

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta dapat meminimalisir permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dana Desa yang diperoleh oleh setiap pemerintah desa yang cukup besar, tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Pemerintah Desa harus mampu prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa juga sudah diatur dalam Peraturan

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yang diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa termasuk dalam urusan pajak.

Beberapa penelitian terkait pemahman aspek perpajakan desa antara lain penelitian (Subandi & Fadhil, 2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak Bendahara Desa di Kota Batu.

Penelitian (Andriana, 2020) tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara desa dalam pengelolaan desa ditinjau dari asas kepatuhan di Kecamatan Berbah, Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban bendahara Desa Di kecamatan Berbah, Sleman belum memenuhi kepatuhan materik dan formil karena banyak hambatan, seperti factor internal dan internal dari pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa, peran fiskus yang hanya memberitahukan jatuh tempo pembayaran pajak dan pelaporan pajak ke Bendahara Desa tanpa sosialisasi lebih lanjut dan beberapa faktor lainnya. Hasil penelitian (Syaifullah & Ramdany, 2020), menunjukkan bahwa aparat desa Sungai Ambawang belum sepenuhnya memahami dan memahami pelaksanaan akuntansi desa dalam hal ini dari: (1) Administrasi, (2) Pelaporan dan (3) Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa terkait dengan implementasi UU No. 6 tahun 2014.

Oleh karenanya fenomena ini sangat menarik untuk diteliti yaitu bahwa

belum sepenuhnya perangkat desa mengetahui dan memahami aspek perpajakan.

Pentingnya Penelitian Dilaksanakan

Penelitian ini sangat penting dilakukan, kajian penelitian ini untuk menganalisis pemahaman perangkat desa terhadap aspek perpajakan di Desa Pematang Serai. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pengetahuan pada perangkat desa khususnya bendahara Desa dari aspek perpajakan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, adapun masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Adakah pengetahuan perangkat Desa Pematang Serai terhadap Pajak PPh Pasal 21?
2. Adakah pengetahuan perangkat Desa Pematang Serai terhadap Pajak PPh Pasal 23?
3. Adakah pengetahuan perangkat Desa Pematang Serai terhadap Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) ?
4. Adakah pengetahuan perangkat Desa Pematang Serai terhadap PPN sebagai PKP ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan perangkat Desa Pematang Serai terhadap Pajak PPh Pasal 21
2. Untuk mengetahui pengetahuan perangkat Desa Pematang Serai terhadap Pajak PPh Pasal 23
3. Untuk mengetahui pengetahuan perangkat Desa Pematang Serai terhadap Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2)

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

4. Untuk mengetahui pengetahuan perangkat Desa Pematang Serai terhadap PPN sebagai PKP

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Perangkat Desa Pematang Serai mengetahui perihal Pajak PPh Pasal 21?
2. Perangkat Desa Pematang Serai mengetahui perihal Pajak PPh Pasal 23?
3. Perangkat Desa Pematang Serai mengetahui perihal Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2)?
4. Perangkat Desa Pematang Serai mengetahui perihal PPN sebagai PKP ?

LANDASAN TEORI

Teori Agency

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals dan agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan ((M. & Jensen, 1976). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principal* adalah rakyat dan *agen* adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri No.113 Tahun 2014). Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, terutama tergantung pada sektor pertanian (Rahmat Hidayat Saputra Elisasi , Muhammad Djamal Amin, 2019)).

Kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Soleh dan Rochmansjah, 2015). Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (UU No. 6 Tahun 2014). Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggara pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

bagi desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten / kota. Dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (PP No. 60 Tahun 2014). Seperti diketahui, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Ini artinya dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dan desa tersebut. Dengan tata kelola keuangan desa yang baik, maka akan terciptalah desa yang mandiri dan akhirnya akan mencapai pembangunan Indonesia yang lebih maksimal

Pemahaman Aparatur Desa

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami (Em Zul, Fajri & Ratu Aprilia Senja, 2008). Beberapa jenis pemahaman menurut Sumarno (2010) yaitu:

1. *Polya*, membedakan empat jenis pemahaman: Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana; Pemahaman induktif, yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa; Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu; dan Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu, sebelum menganalisis secara analitik.
2. *Polattsek*, membedakan dua jenis pemahaman: Pemahaman

komputasional, yaitu dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana, atau mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja; Pemahaman fungsional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan.

3. *Copeland*, membedakan dua jenis pemahaman: *Knowing how to*, yaitu dapat mengerjakan sesuatu secara rutin; *Knowing*, yaitu dapat mengerjakan sesuatu dengan sadar akan proses yang dikerjakan.
4. *Skemp*, membedakan dua jenis pemahaman: Pemahaman instrumental, yaitu hafal sesuatu secara terpisah atau dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana; Pemahaman relasional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota (UU No.6 Tahun 2014). Menurut Pasal 49 UU No.6 Tahun 2014, Perangkat Desa/aparatur desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, Pemahaman aparatur desa adalah sejauhmana aparatur desa (orang yang meenyelenggarakan pengelolaan keuangan desa) mengerti atau dapat menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, bagaimana aspek perpajakan dilaksanakan di desa.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa kepala desa, bendahara desa, beserta perangkat desa lainnya sebagai pelaksana teknis

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, bendahara desa bertugas dalam urusan penatausahaan. Artinya bahwa kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Hamzah, 2015).

Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa merupakan bagian dari pengelola teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). PTPKD merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara desa dijabat oleh staf urusan keuangan. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berkaitan dengan adanya beberapa transaksi penggunaan dana desa yang ada di setiap wilayah desa, pemahaman tentang pajak harus lebih ditingkatkan seiring dengan adanya perkembangan transaksi ekonomi.

Setiap transaksi ekonomi selalu dapat dikaitkan dengan aspek pengenaan pajak, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun dilakukan oleh perangkat instansi pemerintah yang dananya

bersumber dari APBN / APBD. Selain itu, adanya beberapa sumber dana yang berasal dari kabupaten / kota dan provinsi, maka aspek perpajakan hendaknya harus benar-benar diperhatikan oleh segenap perangkat desa. Adanya belanja barang dan jasa dari perangkat desa, akan menggiatkan sektor ekonomi di pedesaan dan meningkatkan omzet para pelaku usaha, otomatis meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak untuk negara. Seperti diketahui bahwa pihak yang berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan dan fungsi pemungutan pajak dalam pengelolaan APBN / APBD adalah bendahara satuan kerjanya. Demikian pula di desa, bendahara desa adalah yang melaksanakan pengeluaran anggaran yang dananya bersumber dari APBN / APBD memiliki kewajiban untuk memungut / memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas transaksi yang timbul di desa. Aparatur desa memiliki tanggungjawab untuk mengamankan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Potensi perpajakan yang terkait dengan alokasi dana desa ini sangat bervariasi, tergantung dari jenis transaksi yang merupakan obyek pajak, serta transaksi atas pengadaan barang / jasa yang dapat dikenakan pajak (www.pajak.go.id).

Memang disadari bahwa masih banyak desa yang melakukan pembangunan fisik/konstruksi masih menggunakan sistem swakelola, sehingga ada saja terdapat pembelian material-material yang merupakan bukan barang kena pajak, sedangkan pembayaran tenaga kerjanya menggunakan cara upah harian atau borongan. Hal demikian tentu saja akan merepotkan bendahara desa dalam menghitung pajak terutang maupun untuk mengidentifikasi jenis barang yang merupakan obyek pajak atau bukan. Selain hal tersebut, banyak bendahara desa yang masih kebingungan dalam menentukan jenis pajak, obyek pajak, dan wajib pajak dalam

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

beberapa transaksi. Kebingungan itu menyebabkan kadang bendahara desa salah dalam penentuan tarif pajak yang seharusnya dipungut atau dipotong, yang tentu saja hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi penerimaan negara. Lebih lanjut, menurut Wicaksono dan Pamungkas (2017) perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, dimana pajak daerah terdapat pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mulai berlaku sejak tanggal 8 Mei 2018. Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pasal 2 Permendagri No.20 Tahun 2018 menyebutkan Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pasal 30 Permendagri No.20 Tahun 2018 menyebutkan Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian

Dalam Negeri

Pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

1. Dari sisi pengeluaran, belanja desa yang ditetapkan dalam APBD desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa di gunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; b) Operasional pemerintah desa; c) Tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa; dan d) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Aspek Perpajakan

Menurut Waluyo, (2013): “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Ada minimal dua tujuan atau fungsi pajak yang dikemukakan Suandy (2016) yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair / Financial*,

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

- b. Fungsi *Regulerend* / Fungsi Mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 58 ayat 1 sampai 4 mengatur tentang aspek perpajakan desa yang antara lain:

- a. Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- b. Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa.
- c. Pemotongan pajak meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- d. Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan pemungut pajak penghasilan pemotong pajak dan pemungut pajak merupakan istilah yang berbeda. Pemotong pajak digunakan untuk PPh Pasal 21 dan 23, sedangkan pemungut pajak digunakan untuk PPN dan PPh Pasal 22. Misal pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen, royalti (imbalan penggunaan harta atas modal). Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh, ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak oleh pengusaha. Prinsip dasar cara pemungutan PPN adalah penjual atau pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada waktu menjual memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan faktur pajak minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk PKP penjual namanya pajak. Keluaran dan lembar pertama untuk PKP pembeli–namanya Pajak Masukan. Tarif PPN pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110% (seratus sepuluh persen).Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh bendahara dalam Buku Pembantu Kas Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website:<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

suka menggunakan teknik analisis mendalam, yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Adapun dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur pemahaman perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dalam aspek perpajakan.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Pematang Serai, Kecamatan Tajung Pura, Kabupaten Provinsi Langkat Sumatera Utara. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022.

Parameter Operasional Variabel

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perangkat Desa Pematang Serai terhadap kewajiban perpajakan. Defenisi operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, Sugiyono (2014). Variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Definisi

Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional
PPh 21	Pajak yang dipotong oleh bendahara desa yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, bonus, insentif atau pembayaran lain kepada orang pribadi
PPh 23	Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa lainnya.
PPh pasal 4 ayat 2	Pajak yang dipotong atas pembayaran: sewa tanah dan atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi (perencana, pelaksana, dan pengawas).
PPN	Pemungutan pajak atas pembelian barang / jasa kena pajak yang jumlah nominalnya di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Tarif PPN adalah 10 % dari dasar pengenaan pajak (harga tidak termasuk PPN).

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017: 115) mendefinisikan “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.” Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segalasesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat, maka dilakukan pengambilan contoh dari suatu populasi yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat di Desa Pematang Serai.

Menurut Sugiyono (2016:73), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2017:61) pengertian dari sampling jenuh

doi:

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel adalah sekumpulan data yang diambil dari suatu populasi, sampel digunakan untuk menarik kesimpulan dari populasi, pengambilan sampel dilakukan karena dalam mengumpulkan data dari sebuah populasi sering terjadi banyak kendala yang tidak memungkinkan untuk meneliti semua populasi, kendala tersebut biasanya karena situasi, tenaga, dan biaya. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu penarikan sampel menggunakan teknik *exidental sampling* yaitu sampel yang dijumpai secara langsung yang bersedia mengisi data penelitian berupa kuisioner.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011) “Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara memperoleh data dan keterangan-keterangan yang mendukung dalam penelitian ini”, Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu:

- Interview atau wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek yang berkaitan dengan pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa dalam aspek perpajakan
- Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti Laporan Keuangan BUMDes.

Metode Analisis Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif asosiatif. Menurut Ety (2010) penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat serta variabel mediasi guna mengetahui keakuratan dalam memprediksi gejala

(fenomena) yang ada. Pada metode analisis data penelitian ini yaitu menentukan tingkat pengetahuan perangkat Desa Pematang Serai terhadap Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPN sebagai PKP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri No.113 Tahun 2014). Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, terutama tergantung pada sektor pertanian (Indrizal, 2006). Kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Soleh dan Rochmansjah, 2015).

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (UU No. 6 Tahun 2014). Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten / kota. Dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (PP No. 60 Tahun 2014). Seperti diketahui, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Ini artinya dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa tersebut. Dengan tata kelola keuangan desa yang baik, maka akan terciptalah desa yang mandiri dan akhirnya akan mencapai pembangunan Indonesia yang lebih maksimal (Sujarweni, 2015).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa kepala desa, bendahara desa, beserta perangkat desa lainnya sebagai pelaksana teknis bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, bendahara desa bertugas dalam urusan penatausahaan. Artinya bahwa kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Hamzah, 2015).

Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan

administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa merupakan bagian dari pengelola teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). PTPKD merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara desa dijabat oleh staf urusan keuangan. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berkaitan dengan adanya beberapa transaksi penggunaan dana desa yang ada di setiap wilayah desa, pemahaman tentang pajak harus lebih ditingkatkan seiring dengan adanya perkembangan transaksi ekonomi. Setiap transaksi ekonomi selalu dapat dikaitkan dengan aspek pengenaan pajak, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun dilakukan oleh perangkat instansi pemerintah yang dananya bersumber dari APBN / APBD. Selain itu, adanya beberapa sumber dana yang berasal dari kabupaten / kota dan provinsi, maka aspek perpajakan hendaknya harus benar-benar diperhatikan oleh segenap perangkat desa. Adanya belanja barang dan jasa dari perangkat desa, akan menggiatkan sektor ekonomi di pedesaan dan meningkatkan omset para pelaku usaha, otomatis meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak untuk Negara.

Seperti diketahui bahwa pihak yang berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan dan fungsi pemungutan pajak dalam pengelolaan APBN / APBD adalah bendahara satuan kerjanya. Demikian pula di desa, bendahara desa adalah yang melaksanakan pengeluaran anggaran yang dananya bersumber dari APBN / APBD memiliki kewajiban untuk memungut / memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas transaksi yang timbul di desa. Aparatur

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

desa memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Potensi perpajakan yang terkait dengan alokasi dana desa ini sangat bervariasi, tergantung dari jenis transaksi yang merupakan obyek pajak, serta transaksi atas pengadaan barang / jasa yang dapat dikenakan pajak (www.pajak.go.id).

Memang disadari bahwa masih banyak desa yang melakukan pembangunan fisik / konstruksi masih menggunakan sistem swakelola, sehingga ada saja terdapat pembelian material-material yang merupakan bukan barang kena pajak, sedangkan pembayaran tenaga kerjanya menggunakan cara upah harian atau borongan. Hal demikian tentu saja akan merepotkan bendahara desa dalam menghitung pajak terutang maupun untuk mengidentifikasi jenis barang yang merupakan obyek pajak atau bukan. Selain hal tersebut, banyak bendahara desa yang masih kebingungan dalam menentukan jenis pajak, obyek pajak, dan wajib pajak dalam beberapa transaksi. Kebingungan itu menyebabkan kadang bendahara desa salah dalam penentuan tarif pajak yang seharusnya dipungut atau dipotong, yang tentu saja hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi penerimaan negara.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, sangat dipandang perlu bagi aparatur desa pada umumnya, serta bendahara desa pada khususnya, untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai berkaitan dengan aspek perpajakan dalam transaksi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pemungutan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dalam aspek perpajakan yang berkaitan dengan transaksi penggunaan dana desa. Dengan adanya pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan dalam penggunaan dana desa, akan membantu negara dalam penerimaan pajak. Oleh karena itu, diharapkan bagi aparatur desa pada umumnya, serta

bendahara desa pada khususnya, untuk menguasai aspek-aspek perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bendahara mengatakan bahwa Desa Peatang Serai tidak pernah melakukan pelaporan pajak. "Tidak pernah ada pelaporan pajak, ketika sudah menginput dan menyetorkan pajak sudah tidak ada lagi pelaporan pajak. Tidak pernah juga ada sosialisasi mengenai hal tersebut." (wawancara pada tanggal 15 Maret 2022) Pelaporan Perpajakan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap PKP yang telah melakukan penyetoran. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian oleh Bendahara Desa Pematang Serai. Tetapi sejauh ini tidak ada teguran dan sanksi yang diberikan kepada Desa mengenai hal tersebut. Tetapi menurut penulis, hal ini harus mendapat perhatian lebih karena pelaporan pajak merupakan salah satu bagian dari kepatuhan perpajakan. Sedangkan hambatan dalam perpajakan pada desa pematang Serai yang dialami selama melakukan kewajiban perpajakannya tidaklah banyak. Hambatan yang paling sering dialami hanyalah masalah koneksi jaringan yang biasanya lambat. Terlebih kegiatan penginputan perpajakan dilakukan di aplikasi Desa sehingga memerlukan koneksi yang stabil. "Hambatannya itu tidak banyak, Cuma kalau koneksi lambat, penginputan juga tertunda." Koneksi yang stabil harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten, karena Desa menggunakan Aplikasi yang digunakan dalam setiap transaksi. Seperti yang kita ketahui, saat ini masih banyak desa yang pemaparan koneksinya masih belum stabil.

Pembahasan

Pada tahun 2014, dana desa menjadi bahasan politik yang akhirnya direalisasikan dalam bentuk Undang-Undang Desa yaitu UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana desa yang bergulir ke kas desa tentu harus dikelola sebaik mungkin dan perorangan yang ditunjuk sebagai bendahara desa harus

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

memahami fungsinya sebagai juru bayar dan juga wajib pungut yang bertugas menghitung, memotong / memungut, menyetor, dan melaporkan pajak atas pembelanjaan dana desa tersebut. Oleh karena prinsip pajak di Indonesia yang menganut *self assesment system*, maka bendahara desa diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun tidak sedikit bendahara desa yang kebingungan dan tidak memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan perpajakan. Berikut ini akan diuraikan berkaitan dengan perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah antara lain bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Meterai. Secara umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai, serta melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut. Hal ini sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jendral Pajak nomor S-154/PJ/2015, bahwa bendahara desa wajib memiliki NPWP, melakukan pembinaan dan memenuhi perpajakan.

Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak. NPWP dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Pendaftaran NPWP bisa dilakukan melalui kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui elektronik secara online pada alamat www.pajak.go.id dengan mengklik menu *e-registration*. Kewajiban dasar sebagai wajib pajak / wajib pungut yaitu memiliki NPWP. NPWP yang didaftarkan adalah NPWP atas nama desa / bendahara desa. Perorangan yang ditunjuk sebagai bendahara desa tentunya harus memiliki NPWP pribadi dan atas NPWP bendahara desa. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk memiliki NPWP bendahara desa adalah fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara desa, serta fotokopi KTP bendahara yang bersangkutan, kemudian mengisi formulir pendaftaran NPWP bendahara (Resmi, 2014).

PPh Pasal 21

Pajak yang dipotong oleh bendahara desa yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, bonus, insentif atau pembayaran lain kepada orang pribadi. Termasuk di dalamnya adalah atas pembayaran kepada individu bendahara desa itu sendiri, apabila telah melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka bendahara desa wajib memotong pajak untuk dirinya sendiri. Apabila si penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 20 % lebih tinggi dari pajak yang seharusnya dipotong. Secara umum, beberapa jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 oleh desa adalah sebagai berikut (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) :

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

1. penghasilan yang diterima pegawai tetap (bersifat teratur maupun tidak teratur),
2. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas (upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan),
3. imbalan kepada bukan pegawai (honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan / jasa / kegiatan),
4. imbalan kepada peserta kegiatan (uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan yang sejenis),
5. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai,
6. penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang hadir, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, PNS, TNI, POLRI, yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah dan anggota TNI / POLRI berpangkat pembantu letnan satu ke bawah atau ajun inspektur tingkat satu ke bawah.

Dasar Pengenaan PPh 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Tetap Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap adalah Penghasilan Kena Pajak, yang dihitung dengan cara mengurangi jumlah penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Pegawai Tidak Tetap Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk

penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal penghasilan bruto yang dibayar bulanan telah melebihi Rp4.500.000,00 dalam sebulan, dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
- b. Dalam hal penghasilan bruto sehari atau penghasilan bruto rata-rata sehari telah melebihi Rp450.000,00 namun akumulasi penghasilannya dalam sebulan kurang dari Rp4.500.000,00 dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah sebesar Rp450.000,00.
- c. Penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari lebih dari Rp450.000,00 atau akumulasi penghasilannya dalam sebulan telah lebih dari Rp4.500.000,00, tetapi tidak lebih dari Rp10.200.000,00, dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP harian sejumlah hari kerja yang sebenarnya.
- d. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp10.200.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

- e. Sedangkan atas penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari tidak melebihi Rp450.000,00 dan akumulasi penghasilannya dalam sebulan tidak melebihi Rp4.500.000,00 tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

PPH Pasal 23

Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Tarifnya untuk penghasilan atas jasa adalah 2% jika rekanan ber NPWP, jika belum punya NPWP dipotong 4%. Secara umum, penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 oleh desa antara lain sebagai berikut (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 4 ayat (2) Final, tarif 2%.
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, tarif 2%.

Pembayaran yang Tidak Dipotong PPh Pasal 23:

1. penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank
2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan

usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/ atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan

4. imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat final
5. imbalan sehubungan dengan Jasa pengangkutan atau ekspedisi yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh;
6. imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh; dan/ atau
7. pembayaran jasa dari WP yang punya SKB Potput

Tabel 4.1 Tarif PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh bendahara desa

No	Jenis	Tarif untuk Rekanan ber-NPWP	Tarif untuk Rekanan TIDAK ber-NPWP
1	Penghasilan Sewa dan Jasa	2%	4%
2	Penghasilan Bunga, Royalti, Hadiah	15%	30%

4. PPh Pasal 4 Ayat (2) Final

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final adalah:

1. **Persewaan tanah dan/atau bangunan**
 - a. objek PPh Final adalah sewa tanah dan/ atau bangunan berupa tanah,

doi:

rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri.

- b. besarnya PPh Final yang dipotong adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.
- c. jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan service charge (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).

2. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

- a. objek PPh final adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati.
- b. besarnya PPh Final yang dipungut adalah 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

3. Jasa konstruksi

- a. pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- b. perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi

atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

- c. pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
- d. pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
- e. Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final Jasa Konstruksi:

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

Jasa Konstruksi	Kualifikasi	Grade	Tarif PPh Final
Pelaksana Konstruksi	Kecil	1 – 4	2%
	Selain kecil	5 – 7	3%
	Tidak memiliki kualifikasi	Tidak punya	4%
Perencana/Pengawas	Dengan kualifikasi usaha	1 – 7	4%
Konstruksi	Tanpa kualifikasi usaha	Tidak punya	6%

Tabel Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final Jasa Konstruksi

Bendahara Dana Desa tidak memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas:

1. pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah dan/ atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya
2. sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan antara lain kepada:
 - orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp 60 juta dan

bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

- orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangunan serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan; atau
- orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pemungutan pajak atas pembelian barang / jasa kena pajak yang jumlah nominalnya di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Tarif PPN adalah 10 % dari dasar pengenaan pajak (harga tidak termasuk PPN). Bendahara desa sangat dianjurkan memilih rekanan yang sudah menjadi pengusaha kena pajak (PKP) dan sudah menerbitkan nomor seri faktur pajak. Rekanan diusahakan harus PKP, karena hanya rekanan yang ber-PKP yang bisa menerbitkan faktur pajak. Jika dalam transaksi tidak menggunakan rekanan yang ber-PKP, maka PPN tetap dipungut oleh bendahara desa, akan tetapi untuk pertanggungjawaban administrasinya kurang lengkap, dikarenakan tidak ada faktur pajak. Hal ini tentu saja akan menjadi temuan bagi inspektorat yang terkait.

Berkaitan dengan pengenaan PPN, pada intinya yang dikenakan PPN adalah barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Secara umum, semua jenis barang adalah BKP, dan setiap jenis jasa adalah JKP, kecuali yang dinyatakan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN bahwa barang tersebut bukan BKP (non-BKP) dan bukan JKP (non-JKP). Berikut ini adalah jenis barang dan jasa yang termasuk non-BKP dan non-JKP, atau tidak kena PPN dalam transaksinya (UU No. 42 Tahun 2009

doi:

tentang Pajak Pertambahan Nilai) :

A. Barang Tidak Kena PPN (Non-BKP)

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya,
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering,
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

B. Jasa Tidak Kena PPN (Non-JKP)

1. Jasa pelayanan kesehatan medis,
2. Jasa pelayanan sosial,
3. Jasa pengiriman surat dengan prangko,
4. Jasa keuangan,
5. Jasa asuransi,
6. Jasa keagamaan,
7. Jasa pendidikan,
8. Jasa kesenian dan hiburan,
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan,
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan jasa angkutan udara luar negeri,
11. Jasa tenaga kerja,
12. Jasa perhotelan,
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum,

14. Jasa penyediaan tempat parkir,
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam,
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos,
17. Jasa boga atau catering.

Jadi secara umum, barang dan jasa yang tidak termasuk kategori Non-BKP dan Non-JKP, semuanya akan terutang PPN yang harus dipungut oleh bendahara desa.

Pasal 31 Permendragi 113 Tahun 2014 mengatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan mengenai pemungutan PPN diatur dalam pasal 16A ayat (1) Undang-Undang PPN 1984 yang mengatur bahwa pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Objek Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pasal 2 ayat (2) KMK 563 tahun 2003 mengatur bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah atas nama PKP rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Apabila yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada bendahara bukan PKP maka seharusnya bendahara tidak perlu melakukan pemungutan PPN. Untuk memperjelas objek pemungutan yang harus dilakukan oleh bendahara desa, berikut akan dibahas lebih lanjut tentang apa itu Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

1. Barang Kena Pajak (BKP) Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang PPN 1984 mendefinisikan

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

pengertian barang dan Barang Kena Pajak (BKP). Pengertian barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Adapun jenis barang yang tidak dikenai pajak adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagaimana diatur dalam pasal 4A Undang-Undang PPN 1984 sebagai berikut :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2. Jasa Kena Pajak (JKP) Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang PPN 1984 mendefinisikan pengertian jasa dan Jasa Kena Pajak (JKP). Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah Jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.

Adapun jenis pajak yang tidak dikenai pajak adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagaimana diatur dalam pasal 4A Undang-Undang PPN 1984 sebagai berikut :

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis
 - b. Jasa pelayanan sosial
 - c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
 - d. Jasa keuangan
 - e. Jasa asuransi
 - f. Jasa keagamaan
 - g. Jasa pendidikan
 - h. Jasa kesenian dan hiburan
 - i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
 - j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
 - k. Jasa tenaga kerja
 - l. Jasa perhotelan
 - m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum
 - n. Jasa penyediaan tempat parkir
 - o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
 - p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
 - q. Jasa boga atau catering
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang PPN 1984 menjelaskan tentang pengertian pengusaha dan pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

- bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
4. Penyerahan yang terutang PPN Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang PPN 1984 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
 - b. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 5. Penyerahan yang Mendapatkan Fasilitas Tidak Dipungut dan Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Terkait dengan tugas bendahara desa, jenis penyerahan yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2015 tentang Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategi sebagai berikut :
 - a. Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini
 - b. Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak Ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian
 - d. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan
 - e. Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan
 - f. Pakan ikan
 - g. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pada ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.
 6. Mekanisme Pengenaan PPN Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :
 - a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.

- b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- d. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- e. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Penghitungan Besarnya Pajak Pertambahan Nilai Yang Dipungut Bendahara desa sebagai pemungut pajak pada saat melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari PKP rekanan pemerintah harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Besarnya PPN yang terutang dan harus dipungut dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yaitu harga

jual atau penggantian dan nilai lain. PPN Terutang = 10% x Harga Jual atau Penggantian Dasar Pengenaan Pajak Untuk menghitung besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak

Pembayaran Yang Tidak Dipungut Semua pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan pemerintah harus dipungut PPN. Pemungutan PPN ini tidak dilakukan apabila PKP rekanan pemerintah menyerahkan barang atau jasa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g KMK 563 tahun 2003 sebagai berikut :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah
3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat Fasilitas PPN, tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (Persero) Pertamina
5. Pembayaran atas rekening telepon
6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenai PPN.

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Tata cara pemungutan PPN yang terutang oleh bendahara pemerintah diatur dalam lampiran

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

KMK 563 tahun 2003. Untuk kepentingan pemungutan PPN oleh bendahara desa, tata cara tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
2. Rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi "02".
3. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.
4. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan atau PPnBM.
5. Apabila penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
6. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap tiga : a. Lembar ke-1 (Untuk Bendahara), b. Lembar ke-2 (Untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah), c. Lembar ke-3 (Untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah)
7. Rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah.
8. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap "Disetor tanggal" dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.
9. Apabila pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP dibuat dalam rangka 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPn BM disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP

tersebut diperuntukkan sebagai berikut :

- a. Lembar ke-1 (Untuk PKP Rekanan), b. Lembar ke-2 (Untuk (Untuk KPP melalui KPPN), c. Lembar ke-3 (Untuk PKP Rekanan guna dilampirkannya pada SPT Masa PPN), d. Lembar ke-4 (Untuk Bank Persepsi atau kantor pos atau pertinggal untuk KPPN), e. Lembar ke-5 (Untuk arsip Bendahara).
10. Apabila pemungutan oleh KPKN, SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut: a. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah. b. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN. c. Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN. d. Lembar ke-4 untuk pertinggal KPKN.
11. KPPN membubuhkan cap "TELAH DIBUKUKAN" pada SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2.
12. KPPN yang melakukan pemungutan mencantumkan nomor dan tanggal advis SPM pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP.
13. Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri, pengisian SSP menggunakan Kode Akun Pajak 411211 dengan Kode Jenis Setoran 900. 2.6. Tata Cara Pelaporan Berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984, bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor ke kantor pelayanan pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Pelaporan pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa adalah sebagai berikut ini :

1. Bendahara desa wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, dengan persyaratan yang harus dipenuhi adalah: fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara desa dan fotokopi KTP bendahara desa yang bersangkutan.
2. PPh Pasal 21, merupakan pajak yang dipotong oleh bendahara desa yang berkaitan dengan pembayaran: gaji, upah, honorarium, komisi, fee, imbalan peserta kegiatan, bonus, uang hadir, dan imbalan lain dalam bentuk apapun yang diberikan kepada
3. PPh Pasal 23, dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan atas jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa lainnya, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
4. PPh Pasal 4 ayat (2) Final, dipotong atas pembayaran sewa tanah dan atau sewa bangunan, jasa konstruksi (perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi), dan wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
5. PPN, dipungut atas pembelian barang / jasa kena pajak yang jumlah nilai nominalnya di atas Rp 1.000.000,-. Pada intinya semua barang / jasa kena PPN, kecuali beberapa jenis / barang atau jasa yang termasuk Non-BKP (Bukan Barang Kena Pajak) dan Non-JKP (Bukan Jasa Kena Pajak).

6. Masih kurangnya pemahaman dalam aspek perpajakan pada perangkat desa Pematang Serai dan masih lambatnya koneksi internet pada Desa Pematang Serai.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas tentang perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Desa, hendaknya selalu memperhatikan dan *update* informasi berkaitan dengan peraturan pajak yang berhubungan dengan penggunaan dana desa. Hal ini agar pemerintah desa selalu mengetahui dan mematuhi peraturan pajak, sehingga bisa turut mengamankan potensi penerimaan negara, serta tidak menjadi temuan yang menyimpang apabila ada audit dari inspektorat.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten / Kota, hendaknya selalu memberikan sosialisasi dan bimbingan secara berkala kepada desa-desa yang ada di bawah naungannya yang berkaitan dengan pajak. Pemerintah Kabupaten / Kota juga hendaknya bisa mengawasi ketertiban dalam administrasi pajak yang ada di desa, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang berkaitan dengan aspek perpajakan penggunaan dana desa.
3. Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP), hendaknya apabila ada *update* peraturan pajak terbaru yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, bisa menginformasikan kepada setiap desa di wilayahnya dengan cara mengirim selebaran panduan yang berisi aturan dan tatacara perhitungan, pemotongan / pemungutan, dan penyeteroran pajak yang harus dilakukan oleh bendahara desa. Sehingga bendahara desa akan

doi:

© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>
<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

dapat menyesuaikan peraturan pajak yang baru dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alabede, James O.; Zaimah Bt. Zainol Ariffin and Kamil Md Idris. 2011. Determinants of Tax Compliance Behaviour: A Proposed Model for Nigeria International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 78 (2011) © EuroJournals Publishing,
- Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>
- Djawadi, Behnud Mir; Fahr, René (2013) : The impact of tax knowledge and budget spending influence on tax compliance, IZA Discussion Papers, No. 7255, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.
- EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. 2008. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, Cet.3., Semarang: Difa Publishers.
- Huda, Mokhammad Khoirul; Agus Yudha Hernoko and Ninis Nugraheni. 2018. The Problematic of Provincial Tax Collection as Local Own-source Revenue in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044).
- Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Makanan Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan).
- Indrianasari, Neny Tri. 2018. Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *ASSETS : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*. Vol 2 No 2 (2018): Juli 2018 E-ISSN: 2598-6074, P-ISSN : 2598-2885.
- Jannah, Shofuro Zahrotul. 2016. “Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta)“. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Kiow, Tan Swee ; Mohd Fuad Mohd Salleh and Aza Azlina Bt Md Kassim. 2017. The Determinants of Individual Taxpayers’ Tax Compliance Behaviour in Peninsular Malaysia. *International Business and Accounting Research Journal* Volume 1, Issue 1, February 2017, 26-43. <http://ibarj.com>
- M., & Jensen, W. M. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa (Malang: Setara Press, 2015) hlm 49
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

doi:

- Desa. 78.96 | Impact Factor (2015):6.391
- Rahmat Hidayat Saputra Elisasi , Muhammad Djamal Amin, D. K. (2019). *Koordinasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Add (Alokasi Dana Desa) Dan Dd (Dana Desa) Di Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur*. 7(3), 316–326.
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i1.5402>
- Syaifulloh, S., & Ramdany, R. (2020). Mengukur Tingkat Kepatuhan Kepabeanaan Perusahaan Ekspor Dan Import Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 69–89. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.89>
- Sakina, Sesty Milla. 2017. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Oleh Bendahara Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Asas Kepatuhan Di Kecamatan Berbah,Sleman. Universitas Gadjah Mada.
- Subandi, Hendi dan Mohamad Irvanuddin Ibnu Fadhil. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. Berkala
- Syaifulloh,Muhammad. 2015. Understanding of Village Apparatus on Implementation Accounting Villages. *International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Index Copernicus Value (2015):*
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sudrajat, Ajat, dan Arles Parulian Ompusunggu. 2015. “Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak“. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wahyudi, H. 2017. Efek mediasi kepatuhan wajib pajak pada pengaruh pemaham dan kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 1(1), 29-38. DOI: 10.5281/zenodo.1098485.

doi: